



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 101./KPTS/ III/2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan 12 (dua belas) Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pendirian dan Pengeerian Sekolah di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pendirian dan Pengeerian Sekolah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan dan menegerikan Sekolah di Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Merugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu untuk melaksanakan pendirian dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 AGUST 2014



TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 3. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Bengkulu.